



Da'i antikorupsi: Pelatihan dakwah kultural pada Paguyuban Mubalig Prenggan, Yogyakarta

Suyadi✉, Waharjani, Sumaryati, Trisna Sukmayadi

Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia

✉ suyadi@fai.uad.ac.id

🌐 <https://doi.org/10.31603/ce.5036>

Abstrak

Paguyuban Mubalig Prenggan merupakan perkumpulan para da'i antikorupsi di bawah koordinasi Pimpinan Ranting Muhammadiyah yang mempunyai aset kultural seni karawitan. Peran da'i antikorupsi sangat dibutuhkan karena akhir-akhir ini korupsi dana Covid-19 semakin merajalela. Ironisnya, sejak pandemi Covid-19, kegiatan dakwah kultural antikorupsi Paguyuban Mubalig Prenggan justru berhenti total. Hal ini disebabkan oleh minimnya penguasaan teknologi digital untuk dakwah virtual. Tujuan program pengabdian masyarakat ini adalah meningkatkan keterampilan dakwah kultural secara virtual sebagai upaya pencegahan korupsi selama pandemi Covid-19. Pelaksanaan kegiatan menggunakan metode *Participatory Action Research* (PAR) dengan tiga tahapan, yakni analisis situasi terkini, kolaborasi rekacipta gending antikorupsi, dan pelatihan serta pendampingan dakwah kultural antikorupsi secara virtual. Hasil pengabdian masyarakat ini meningkatkan keberdayaan mitra pada tiga aspek. Pertama, mengaktifkan kembali dakwah kultural yang selama ini berhenti total. Kedua, penciptaan "Gending Dakwah Antikorupsi" sebagai bahan atau materi baru dalam latihan seni karawitan bernuansa dakwah Islam untuk pencegahan korupsi. Ketiga, peningkatan keterampilan penggunaan teknologi digital sebagai media dakwah virtual untuk menghindari kerumunan masa sekaligus menjangkau jamaah yang lebih luas. Peningkatan pemberdayaan masyarakat ini semakin menguatkan kelurahan Prenggan sebagai Desa Antikorupsi yang telah dipilih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2013. Program ini diharapkan juga berkembang secara terus-menerus sehingga mitra Paguyuban Mubalig Prenggan memiliki resiliensi dakwah antikorupsi selama Covid-19 yang tangguh. Keberhasilan program pengabdian masyarakat ini berimplikasi serius terhadap menguatnya sikap dan pengetahuan masyarakat tentang antikorupsi di tengah pandemi Covid-19.

Kata Kunci: Da'i antikorupsi; Dakwah kultural; Dakwah virtual; Seni karawitan

Anti-corruption preachers: Training for cultural da'wah at the Paguyuban Mubalig Prenggan, Yogyakarta

Abstract

Paguyuban Mubalig Prenggan is an association of anti-corruption preachers under the coordination of the Muhammadiyah Branch Leaders who have cultural assets of karawitan art. Lately, the role of the anti-corruption preacher is very much needed as corruption in Covid-19 funds is increasingly rampant. Ironically, since the Covid-19 pandemic, the anti-corruption cultural da'wah activities of the Paguyuban Mubalig Prenggan have stopped completely. This is due to the lack of mastery of digital technology for virtual da'wah. The purpose of this community service program is to improve virtual cultural da'wah skills as an effort to prevent corruption

during the Covid-19 pandemic. The implementation of the activity uses the Participatory Action Research (PAR) method with three stages, namely analysis of the current situation, collaboration of anti-corruption song creations, and virtual anti-corruption cultural propaganda training and assistance. This community service increases the empowerment of partners in three aspects. First, re-activating cultural da'wah which had been completely stopped. Second, the creation of "Anti-corruption Da'wah Gending" as a new material in the practice of musical art with Islamic da'wah nuances to prevent corruption. Third, increasing skills in using digital technology as a virtual da'wah medium to avoid crowds while reaching a wider congregation. This increase in community empowerment further strengthens the Prenggan village as an Anti-Corruption Village which has been selected by the Corruption Eradication Commission (KPK) since 2013. The success of this community service program has serious implications for strengthening public attitudes and knowledge about anti-corruption in the midst of the Covid-19 pandemic.

Keywords: Anti-corruption preacher; Cultural da'wah; Virtual da'wah; Musical arts

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara paling terdampak pandemi Covid-19 di Asia Tenggara dengan *fatality rate* tertinggi di dunia 3,4% (Febriana, 2020). Hal ini disebabkan karena kebijakan mitigasi Covid-19 di Indonesia cenderung korup dan respon agama sebagai negara religius sangat buruk (Mietzner, 2020). Hal ini dibuktikan dengan tertangkapnya menteri sosial Juliari dan dua wamenkes karena korupsi dana bantuan Covid-19. Bahkan, di akhir tahun 2020 Polri telah menangani lebih dari 107 kasus korupsi dana Covid-19 baik di tingkat pusat maupun daerah termasuk desa (Aini, 2020). Kondisi ini masih diperkuat dengan merosotnya *Corruption Perception Index* (Indeks Persepsi Korupsi) Indonesia yang masih sangat rendah dari 40 pada tahun 2019 menjadi semakin rendah, yakni 37 (skala 100) pada tahun 2020 (Suyatmoko, 2021).

Chaudhry menyebutkan bahwa korupsi di tengah pandemi Covid-19 berdampak langsung terhadap meningkatnya angka *fatality rate* (Omar, Hassan, & Hossain, 2021). Buktinya, *fatality rate* Indonesia merupakan yang tertinggi di dunia (3,45%) (Djalante et al., 2020), sekaligus menjadi negara paling terdampak Covid-19 di Asia Tenggara (Saefi et al., 2020). Terhitung per tanggal 30 Januari 2021, jumlah kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 1.051.795 dan mengakibatkan kematian 29.519 (Monardo, 2021). Pasal imunitas dalam UU No. 2 Tahun 2020 yang menelan anggaran 400,05 triliun ternyata tidak mampu mengendalikan Covid-19, justru membuka peluang korupsi sebesar-besarnya (Bonaparta, 2020).

Di samping itu, respons agama terhadap penanggulangan Covid-19 di Indonesia cenderung negatif. Meskipun Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa pencegahan Covid-19 dalam beribadah (Aji & Habibaty, 2020), namun banyak kelompok agama yang bersikap anti-sains menolak protokol kesehatan (Dahlan et al., 2020), dan melakukan propaganda anti-intelektualisme dengan mengatakan, "Kami kebal Corona karena banyak berdoa," (Burhani, 2020), "Kami hanya takut neraka, bukan Corona," "Jangan halangi kami masuk surga" dan lain sebagainya (Basit, 2020). Akibatnya, dampak Covid-19 semakin luas dan sulit dikendalikan, tidak hanya menimbulkan bencana kesehatan, namun juga krisis sosial, politik, budaya, dan agama.

Korupsi dana bencana merupakan bencana itu sendiri (Green, 2005). Bahkan, Hodgkinson dan Ali menyebutkan bahwa korupsi di tengah pandemi Covid-19

mengalami perluasan bentuk dan kasus, tidak sebatas 7 jenis korupsi sebagaimana yang dirumuskan KPK (Sumaryati, Suyadi, 2019), melainkan mencakup pelanggaran terhadap protokol kesehatan (Omar et al., 2021), penyebaran informasi *hoax*, menebar teror menakutkan (QC, 2020), dan tindakan kompulsif baik yang merugikan diri sendiri dan orang lain (Aardema, 2020). Perilaku koruptif dalam beragama di tengah pandemi Covid-19 (Wijaya, 2020), (Millah, 2020) diekspresikan dalam bentuk sikap anti-sains dan anti-intelektualisme, seperti yang dilakukan para dai *micro celebrity* yang menolak *physical distancing* (Ghufron, 2020). Oleh karena itu, pencegahan korupsi di tengah pandemi Covid-19 perlu melibatkan unsur agama (Aula, 2020), khususnya teologi antikorupsi (Wijaya, 2014).

Dalam hal ini, keberadaan Paguyuban Mubalig Prenggan menarik untuk diamati, dianalisis dan diberdayakan. Mereka mempunyai potensi besar untuk memberikan kontribusi secara maksimal dalam upaya pencegahan korupsi di tengah pandemi Covid-19. Pasalnya, mereka telah mendapat pelatihan sebagai “Dai Antikorupsi” dari Universitas Ahmad Dahlan Pada tahun 2020 (Sukmayadi, 2020). Keberadaan mereka di Kelurahan Prenggan yang selama ini dikenal sebagai “Desa Antikorupsi” menjadikan potensi Paguyuban Mubalig Prenggan semakin strategis. Sebagaimana diketahui, bahwa Kelurahan Prenggan, Kotagede Yogyakarta merupakan salah satu desa yang dipilih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai “Kampung Antikorupsi (Rusqiyati, 2019).” KPK menilai bahwa Prenggan memiliki nilai-nilai budaya dan tradisi yang masih bertahan kuat di tengah gempuran modernitas. Sekadar contoh, Prenggan memiliki situs-situs cagar budaya bersejarah (Suryantoro, 2018). Keberadaannya di pusat Kota Yogyakarta sebagai lahirnya Persyarikatan Muhammadiyah juga membawa warna tersendiri, yakni corak keagamaan yang memajukan (Suyadi, 2020).

Akan tetapi, kegiatan dakwah antikorupsi yang selama ini dilakukan oleh Paguyuban Mubalig Prenggan belum dipersiapkan secara khusus untuk mencegah korupsi di masa Covid-19. Selama masa pandemi Covid-19 kegiatan dakwah antikorupsi yang mereka lakukan berhenti atau stagnan karena belum menggunakan teknologi dakwah *online* atau virtual. Data dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 25 April hingga 1 Mei Kelurahan Prenggan masih zona merah (Gambar 1). Oleh karena itu, dakwah antikorupsi secara virtual menjadi tuntutan karena di masa Covid-19 karena tidak boleh mengumpulkan jamaah dalam skala besar. Di samping itu, untuk melestarikan kearifan lokal yang dipandang KPK menjadi dasar bagi penguatan nilai-nilai antikorupsi, maka dakwah antikorupsi secara virtual perlu bersentuhan dengan kearifan lokal Kelurahan Prenggan. Salah satu aset kearifan lokal Kelurahan Prenggan adalah grup musik tradisional, yakni, karawitan (Suryantoro, 2018). Sebelum Covid-19 para dai yang tergabung dalam grup musik karawitan berlatih secara rutin setiap Jumat malam. Namun, selama Covid-19 kegiatan ini juga berhenti. Oleh karena itu, dakwah antikorupsi secara virtual perlu memanfaatkan musik karawitan sebagai media dakwah.

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan pengabdian masyarakat ini adalah pemberdayaan Paguyuban Mubalig Prenggan untuk melakukan dakwah antikorupsi secara virtual berbasis kearifan lokal (karawitan) di masa Covid-19. Urgensi pengabdian masyarakat ini adalah peran mubalig atau dai dalam pencegahan korupsi di tengah pandemi Covid-19. Selama ini, masih langka dai yang berperan aktif mengampanyekan pencegahan korupsi secara terintegrasi dalam nada dan dakwah.

Padahal dalam Islam, terlebih lagi fikih antikorupsi, perbuatan tersebut merupakan kemungkaran yang besar bahkan Nahdlatul Ulama menyebutnya sebagai syirik akbar (M. T. dan T. P. P. Muhammadiyah, 2006).



Gambar 1. Lokasi Pengabdian Masyarakat, Kelurahan Prenggan Zona Merah *update* 25 April sampai dengan 1 Mei 2021

Sejauh ini, program-program pengabdian masyarakat tentang dakwah kultural antikorupsi masih langka ditemukan. Hanya terdapat dua pengabdian masyarakat tentang hal tersebut, yakni pengabdian Suyadi tentang Pelatihan Dai Antikorupsi (Sukmayadi, 2020) dan Pemberdayaan Dai Terdampak *Physical Distancing* Akibat Pandemi Covid-19 (Suyadi, Waharjani, Sumaryati, Faturrahman, 2020). Namun, kedua pengabdian masyarakat tersebut masih konvensional, belum bersentuhan dengan teknologi komunikasi virtual dan tanpa sentuhan kearifan lokal. Dengan demikian, pengabdian masyarakat tentang dakwah antikorupsi secara virtual berbasis kearifan lokal di tengah pandemi Covid-19 belum pernah dilakukan.

Di samping pengabdian masyarakat ini memiliki banyak perbedaan dengan kedua pengabdian masyarakat sebelumnya. Pengabdian masyarakat ini merupakan *Participatory Action Research* (PAR) (Chevalier, 2019) yang melanjutkan Pelatihan Dai Antikorupsi bagi Paguyuban Mubalig Prenggan di tahun 2020. Dengan demikian, pengabdian masyarakat ini merupakan keberlanjutan (*sustainability*) program pemberdayaan dai antikorupsi ditahun sebelumnya.


2. Metode

Program pemberdayaan masyarakat berupa pelatihan dakwah antikorupsi ini dilaksanakan setiap hari Ahad sejak 4 April hingga 2 Mei 2021. Kelompok mitra pengabdian masyarakat ini adalah Paguyuban Mubalig Prenggan, Kemantren Kotagede Yogyakarta yang berjumlah 25 dai berusia 40-60 tahun (20 laki-laki dan 5 perempuan). Paguyuban ini di bawah koordinasi Pimpinan Ranting Muhammadiyah Prenggan. Dipilihnya kelompok mitra Paguyuban Mubalig Prenggan karena memiliki kompetensi antikorupsi dan memiliki aset kearifan lokal berupa seni karawitan.

Sejak tahun 2018 Paguyuban Mubalig Prenggan membentuk Grup Seni Musik Karawitan atas dukungan Dana Keistimewaan dari Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, pada tahun 2019 Paguyuban Mubalig Prenggan

mendapat pelatihan Dai Antikorupsi dari Perguruan Tinggi Muhammadiyah atas dukungan Kemendikbudristek (Sukmayadi, 2020). Pengabdian masyarakat ini mengakumulasi keduanya, yakni pelatihan untuk pengembangan dakwah antikorupsi berbasis kearifan lokal seni karawitan.

Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat ini menggunakan *Participatory Action Research* (PAR) (Kindon, Pain, 2007; Whyte, 1991). Dipilihnya pendekatan PAR karena memiliki kekuatan untuk menyatukan peneliti dan masyarakat (Baum, 2016). Disamping itu, PAR juga dapat dimanfaatkan untuk mengedukasi masyarakat menuju perubahan yang direncanakan (Morales, 2016). Dalam hal ini, tim peneliti dan pengabdian menyatu dengan Paguyuban Mubalig Prenggan untuk melakukan analisis situasi, perencanaan program kegiatan hingga aksi menuju perubahan. Dengan demikian, PAR mengintegrasikan antara partisipasi masyarakat, peneliti, dan aksi pengembangan potensi mitra. Gambar 2. menunjukkan integrasi ketiganya.



Gambar 2. Konsep *Participatory Action Research* (PAR)

PAR selalu berangkat dari ide dan gagasan akar rumput, terutama potensi masyarakat khususnya kelompok mitra, yakni Paguyuban Mubalig Prenggan. Prosedur pelaksanaan pengabdian ini mencakup tiga langkah. Setiap langkah selalu diawali dengan perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi sehingga menjadi siklus yang terus-menerus atau berkelanjutan. Pertama, analisis situasi terkini Paguyuban Mubalig Prenggan. Kegiatan ini mencakup menjalin hubungan humanis, sosialisasi program, *focus group discussion* terkait relevansi program kegiatan dan potensi mitra di bidang dakwah antikorupsi dan aset budaya berupa seni karawitan. Kedua, perencanaan dan kesepakatan program kegiatan. Dalam hal ini, perencanaan dan kesepakatan program dimulai dengan mencipta “Gending Dakwah Antikorupsi” sebagai materi pelatihan dakwah antikorupsi berbasis kearifan lokal. Termasuk dalam hal ini adalah kesepakatan teknis pelaksanaan dan pendampingan. Ketiga, pelatihan, pendampingan dan pentas dakwah kultural bermuatan antikorupsi dan berbasis kearifan lokal seni karawitan.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil pengabdian masyarakat ini disajikan dalam tiga temuan pokok. Pertama, dakwah kultural berbasis kearifan lokal seni karawitan, yang selama keduanya (dakwah dan seni) masih terpisah. Kegiatan ini mencakup sosialisasi, observasi dan analisis situasi tentang inovasi dakwah kultural antikorupsi di masa pandemi Covid-

19. Kedua, penciptaan gending antikorupsi sebagai media dakwah kultural yang sebelumnya tidak ada. Gending ini diciptakan atas kolaborasi antara tim pengabdian dan mitra Paguyuban Mubalig Prenggan sehingga seni karawitan dapat menjadi media dakwah kultural antikorupsi. Ketiga, pelatihan dan pendampingan dakwah kultural berbasis kearifan lokal seni karawitan. Latihan dan pendampingan ini menjadi bukti bahwa dakwah kultural berbasis kearifan lokal dapat menjadi upaya pencegahan korupsi yang efektif. Dengan demikian, ketiga temuan pokok tersebut telah merepresentasikan inovasi dakwah kultural berbasis kearifan lokal seni karawitan sebagai upaya pencegahan korupsi di masa pandemi Covid-19.

3.1. Dakwah kultural berbasis kearifan lokal seni karawitan

Sebagai informasi, bahwa tim pengabdian sebelumnya telah melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Prenggan, termasuk kepada kelompok mitra Paguyuban Mubalig Prenggan dalam bentuk Pelatihan Dai Antikorupsi (Sukmayadi, 2020). Oleh karena itu, pengabdian masyarakat ini bukan berangkat dari nol, melainkan telah berjalan selama satu tahun sehingga pengabdian masyarakat ini merupakan keberlanjutan dari program sebelumnya.

Meskipun demikian, pada tahap awal diperlukan *updating* analisis situasi terkini pada kelompok mitra Paguyuban Mubalig Prenggan melalui observasi dan sosialisasi kepada Perangkat Desa, khususnya Lurah Prenggan dan Pimpinan Ranting Muhammadiyah Prenggan. Kegiatan ini dilakukan sepanjang bulan April 2021 secara berkelanjutan baik secara daring maupun luring dan lisan maupun tertulis serta komunikasi lainnya terutama melalui *Whatsapp*. Media-media tersebut telah digunakan secara efektif selama masa pandemi Covid-19 dalam berbagai kepentingan, termasuk dakwah virtual (Dewi & Putra, 2020). Demikian pula dengan pengabdian masyarakat ini, proses sosialisasi dilakukan secara daring menggunakan aplikasi *zoom meeting*. Gambar 3. menunjukkan proses sosialisasi Tim Pengabdian kepada Lurah Prenggan secara virtual menggunakan *zoom*.



Gambar 2. Sosialisasi program pengabdian masyarakat kepada Lurah Prenggan

Analisis situasi yang dilakukan bersama Lurah Prenggan menunjukkan bahwa potensinya sebagai desa antikorupsi masih perlu upaya lebih keras karena program-program KPK sejak 2013 hingga saat ini banyak yang berhenti (terlebih lagi di masa Covid-19) dan baru menyentuh ranah ibu dan anak-anak di tingkat keluarga. Lurah Prenggan menyatakan:

“Kami senang bisa menjadi mitra pengabdian masyarakat tentang desa antikorupsi, dan kami masih banyak membutuhkan batuan dari banyak pihak untuk mewujudkan cita-cita mulia ini.”

Pernyataan Lurah Prenggan di atas disampaikan melalui media *zoom* karena protokol Kelurahan Prenggan selama Covid-19 tidak boleh menerima tamu luar secara luring ([Gambar 3](#)). Selanjutnya, Lurah Prenggan menyerahkan sepenuhnya kepada tim pengabdian untuk berkomunikasi dengan kelompok mitra, khususnya Paguyuban Mubalig Prenggan.

Oleh karena itu, tim pengabdian melakukan analisis situasi kepada Paguyuban Mubalig Prenggan secara luring dan diterima langsung oleh pengurus Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) yang juga ketua Paguyuban Mubalig Prenggan ([Gambar 3](#)). Dalam hal ini, Tim Pengabdian menyampaikan kepada Paguyuban Mubalig Prenggan sebagai berikut:

“Karena kegiatan ini merupakan tahun ke-2, maka kami berinisiatif untuk menyelenggarakan kegiatan yang berbeda dengan kegiatan pada tahun sebelumnya (2020). Jika tahun 2020 Pelatihan Dai Antikorupsi, maka ditahun 2021 ini kami ingin mengakomodir salah satu kearifan lokal Kelurahan Prenggan, yakni Seni Karawitan.”

Merespons maksud dan gagasan tim pengabdian di atas, Mz (Ketua Paguyuban Mubalig Prenggan) menyambut dengan gembira. Ia menyatakan:

“Kami sangat senang atas gagasan baru tersebut. Kebetulan Paguyuban Mubalig Prenggan ini memiliki grup seni karawitan. Selama ini aktif latihan setiap malam sabtu. Namun sejak Covid-19 kami off. Oleh karena itu, kehadiran tim pengabdian justru bisa menstimulasi kami untuk aktif berlatih lagi. Namun, terkait antikorupsi, berarti harus ada lagu, tembang atau gending antikorupsi. Nah gending tersebut akan kami gunakan untuk latihan, sehingga karawitan kami mempunyai koleksi lagu baru yang berbeda dengan grup-grup karawitan lainnya, yakni “gending dakwah antikorupsi.”

Berdasarkan analisis situasi dengan Paguyuban Mubalig Prenggan di atas, terdapat simbiosis mutualisme (gayung bersambut) antara gagasan inovatif dari Tim Pengabdian dengan pemikiran masyarakat khususnya Paguyuban Mubalig Prenggan, yakni diciptakannya “Gending Dakwah Antikorupsi”. Gending tersebut akan menjadi materi pelatihan dakwah antikorupsi berbasis kearifan lokal seni karawitan.

Keberadaan “Gending Dakwah Antikorupsi” merupakan salah satu wujud dakwah kultural yang diputuskan oleh Majelis Tarjih dan Tadjid Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui sidang tanwir ke-22 di Bali pada tahun 2002 ([P. P. Muhammadiyah, 2004](#)). Dakwah kultural dapat dipahami sebagai kegiatan dakwah (ajakan) kepada kebenaran berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah menggunakan pendekatan-pendekatan kultural ([Umar, 2017](#)). Dengan kata lain, dakwah kultural merupakan pendekatan Islam dengan nilai-nilai kearifan lokal.

Pada awalnya, dakwah kultural lebih banyak dilakukan oleh dai di kalangan Nahdlatul Ulama (NU). Namun sejak 2002 hingga saat ini, dakwah kultural juga menjadi agenda besar Muhammadiyah ([Hana, 2011](#)). Hal ini merupakan strategi dalam dakwah kebudayaan Muhammadiyah ([M. tarjih dan T. P. P. Muhammadiyah, 2018](#)). Dakwah kultural Muhammadiyah memiliki corak yang berbeda dengan organisasi keagamaan lain, yakni menggunakan potensi lokal secara luas (tidak hanya seni dan budaya), sebagai wahana untuk memajukan kehidupan sosial umat Islam ([Suparto, 2009](#)). Dengan demikian, dakwah kultural Muhammadiyah tidak semata-mata melestarikan tradisi, namun menciptakan tradisi baru, termasuk penciptaan gending baru, yakni “Gending Dakwah Antikorupsi”. [Gambar 4](#) merupakan analisis situasi kepada kelompok mitra Paguyuban Mubalig Prenggan di kantor PRM Prenggan.



Gambar 3. Analisis situasi bersama mitra Paguyuban Mubalig Prenggan

3.2. Penciptaan Gending Dakwah Antikorupsi

Menindaklanjuti hasil analisis situasi yang menyebutkan bahwa Paguyuban Mubalig Prenggan membutuhkan “Gending Dakwah Antikorupsi”, maka Tim Pengabdian dan ketua bidang seni karawitan (Sukarjiono), berkolaborasi untuk menciptakan gending tersebut. Proses penciptaan “Gending Dakwah Antikorupsi” dilaksanakan di Masjid Perak, yakni salah satu masjid yang selama ini digunakan melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan keagamaan di Kelurahan Prenggan. Sukarjiono, ketua penciptaan gending dakwah antikorupsi menyatakan:

“Kita duduk bersama antara seniman, dai dan penyuluh antikorupsi untuk ngrepto (mencipta) lagu atau tembang dakwah antikorupsi. Dengan demikian, tembang yang tercipta adalah ekspresi seni bernada dakwah yang membawa pesan antikorupsi, Nah itu nanti akan menjadi bahan atau materi baru untuk kami latihan karawitan.”

Sebelum penciptaan gending dakwah dimulai, kami berdiskusi apa itu korupsi, gending dan dakwah. Setelah konsep-konsep tersebut dipahami, maka penciptaan gending antikorupsi bisa dimulai. Dalam hal ini, saya ketua Pengabdian Masyarakat menjelaskan dengan mengutip referensi terpercaya, bahwa korupsi berasal dari bahasa Latin “*corruptio*” atau “*corruptus*” yang berarti busuk, buruk, bejat, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian (Karsona, 211M). Dari kata “*corruptio*” inilah muncul kata “*corruption*” dalam bahasa Inggris atau “*corruptie/korruptie*” dalam bahasa Belanda yang memiliki arti senada dengan kata asalnya. Nownes (2017) menambahkan istilah “lobi” yang sepadan dengan korupsi.

Secara terminologi, korupsi didefinisikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Bentuk-bentuk korupsi secara gamblang telah dijelaskan pada 13 pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, terdiri dari 30 (tiga puluh) jenis yang kemudian dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) bentuk (KPK, 2006), yakni merugikan keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Dalam konteks dakwah berdasarkan ilmu keislaman, korupsi dipelajari dalam fikih jinayah, (Alim, 2016) yang diantaranya membahas *al-rishwah*, *al-suht*, dan *al-ghūl* (Umam, 2013). Korupsi dalam bahasa Arab, lebih dikenal dengan istilah “*ghulul*” yang artinya penggelapan atau “*riswah*” yang berarti suap atau padanan kata lain, seperti *ghasbah* (kecurangan), *khiyanat* (penyalahgunaan wewenang), dan *maksu* (pungutan liar) (Mustakim, 2013).

Adapun karawitan itu sendiri merupakan seperangkat gamelan Jawa. Karawitan berasal dari kata “rawit” yang berarti kecil, lembut, halus atau rumit. Di keraton Surakarta, istilah karawitan digunakan untuk memayungi anak cabang kesenian Jawa, seperti: *sungging*, *tatah*, *tari*, *ukir*, dan *pedalangan*. Selanjutnya, gamelan Jawa yang dimainkan pada musik karawitan berdasarkan organologi instumennya terdiri dari beberapa kelompok, antara lain: *membranophone*, *idiophone*, *chordophone*, dan *aerophone*. Secara umum, gamelan Jawa karawitan lebih banyak instrumen jenis idiophone terutama ricikan bilah dan ricikan pencon. Kedua ricikan tersebut umumnya terbuat dari logam (perunggu, kuningan, atau besi), seperti bonang dan paron (Santoso, 2018). Adapun kelompok ricikan bilah diantaranya adalah gender barung, gender penerus, slenthem, demung, saron, dan gambang.

Berdasarkan konsep-konsep tersebut (korupsi, dakwah, dan karawitan), tim pengabdian dan Paguyun Mubaligh Prenggan berkolaborasi untuk menciptakan sebuah lagu Jawa, yakni “Gending Dakwah Antikorupsi.” Adapun hasil penciptaan gending antikorupsi adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 5 atau ditulis dalam narasi berikut ini:

Tabel 1. Lirik lagu Gending Dakwah Antikorupsi

GENDING DAKWAH ANTIKORUPSI

Ciptaan: Sukarjiyono, Suyadi, Waharjani, T Sukmayadi & Sumaryati

<i>Laras slendro pathet 9</i>	<i>Buko bonang 5 6 1 2</i>
<i>Ayo konco memetri kagunan jowo</i>	<i>Ing panjongko dimen lestari budoyo</i>
<i>Guyub rukun saiyeg saeko proyo</i>	<i>Dai antikorupsi ngayogyokarto</i>
<i>Ayo konco nindhakake shalat limo</i>	<i>Dadi kewajibane kabeh manungso</i>
<i>Pinasdyo amrih mekaring budhoyo</i>	<i>Temenono ojo lali jho sembrono</i>
<i>Jogjakarta daerahku istimewa</i>	<i>Muhammadiyah Amar Ma'ruf Nahi Munkar</i>
<i>Suroko munggahe agomo negoro</i>	<i>Podho mulato mring wong jujur lan taqwo</i>
<i>Assalamu'alaikum</i>	<i>Wilujeng rawuh ing ngriki</i>
<i>Mugi andadosno atur</i>	<i>Pro Da'i antikorupsi</i>
<i>Eling-eling sagung tamu</i>	<i>Engkang rawuh dalu niki</i>
<i>Nggayuh budi engkang luhur</i>	<i>Amurwo bisa kaesthi</i>
<i>Keparengo manembromo</i>	<i>Rawuh jengan diko sami</i>
<i>Sinareng PRM Prenggan</i>	<i>Nggelar syawlan puniki</i>
<i>Kyai Dahlan wus ngendiko</i>	<i>Siro samyo ngudi urip</i>
<i>Memetri budhi kang mulyo</i>	<i>Sipat temen yha lesteri</i>
<i>Sugeng rawuh sugeng lenggah</i>	<i>Ngantos purno nung wigati</i>
<i>Amar ma'ruf nahi munnkar</i>	<i>Ambrastho lampah korupsi</i>
<i>Kanggo mekaring agama</i>	<i>Sarasing rogo kaudi</i>
<i>Dohono laku duroko</i>	<i>Mangkono perintah agami</i>

Jika lirik lagi “Gending Dakwah Antikorupsi” di atas ditulis dalam notasi, maka tampak sebagaimana ditunjukkan Gambar 5. Lirik lagu dan notasi “Gending Dakwah Antikorupsi” tersebut merupakan seni karawitan yang bermuatan nilai-nilai antikorupsi. Dalam hal ini, seni karawitan merupakan media dakwah, sedangkan nilai-nilai antikorupsi itu sendiri merupakan inovasi baik dalam dakwah maupun seni karawitan yang selama ini belum banyak dikembangkan.

**Gending Dakwah Antikorupsi:
Ketawang Subokastowo**

Cipt: Sukarjiyono, Waharjani, Suyadi, Sumaryati, Trisna Sukmayadi

Laras Slendro pathet 9
Cakupan lan notasi Anti Korupsi
Buka Bonang : 5 6 1 2 2 1 6 1 1 6 2 1 5 5 5 (5)
Umpak: 1 2 1 6 2 1 6 5

<p> . .1 12 22 22 16 21 6 . .2 22 11 11 16 16 5 </p> <p>Ayo konco me - metri kagunan jowo ing panjongko di - men lestari budo -yo Guyub rukun sa - iyeg sai - ko projo da - i an- ti ko - rupsi ngayogyakarta- ta Ayo nindhaa - ke sholat lima waktu da - di ka - waji - bane kabeh manungso</p> <p>1 2 1 6 5 2 3 (5)</p>	<p>. .2 53 22 23 53 21 6 . .5 53 22 25 65 16 5 </p> <p>Pinardiyo am - rih mekaring budoyo te- menono o - jo la - li jo sembrono Yogyakarta da - erah- ku is- time- wa muhammadiyah a -mar ma'ruf nahi munkar Duraka mungsu - he a- gama Negara podho mulato mring wong jujur lan taqwa</p> <p>P P</p>	<p>Dados: . 5 6 1 3 2 6 5 2 3 2 1 3 2 3 (5)</p> <p> . .2 23 1 .23 2 616 5 .6 165 232 1 .23 2 616 5 </p> <p>As -sala - mu - 'a - la l - kum wi-lu - jeng ra wuh ing ngri - ki Mu -gi an- da - dosno a - tur pra da - 'I an - ti ko - rup - si E -ling e ling sa -gung ta - mu ingkang ra - wuh da - lu ni - ki Nggayuh bu -di ingkang lu - hur amur - wa - bi sa ka - es - thi</p> <p>P P</p>	<p>. 5 6 1 3 2 6 5 2 3 2 1 3 2 3 (5)</p> <p> . .2 23 1 .23 2 616 5 .6 165 232 1 .23 2 616 5 </p> <p>Ke -parengo ma -nembro - mo rawuh je - ngan di - ka sa mi Si nareng P R M Preng -gan nggelar sa - wal - an - pu - ni - ki Kya - i dah - lan wus ngen-di - ka si - ra sam ya ngu-di u - rip Memetri bu - di kang mul - yo si - pat te - men yo les - ta - ri</p> <p>P P</p>
<p>.1 2 2 1 3 2 1 6 2 3 2 1 3 2 6 (5)</p> <p> 1 .5 56 161 2615 2 2321 6 . .2 223 1 .23 2 616 5 </p> <p>Sugeng rawuh su -geng leng - gah ngantos pur-na ning wi - ga - ti Amar ma'ruf na - hi mun - kar ambrastho lam - pah ko - rup - si Kanggo meka - ring a - ga - ma sarasing ra - ga ka - u - di Dahana la - ku durha - ka mangkono prin - tah a ga - mi</p>	<p>peralihan . .2 223 1 .23 2 132 1 </p> <p>mangkono prin - tah a ga - mi</p>		
<p>kalajengaken dawah : notasi Srepeg</p> <p> 2 1 2 1 3 2 3 2 5 6 1 6 5 6 1 6 2 3 5 3 2 1 2 1 2 1 2 1 3 5 6 5 3 5 6 5 3 2 1 2 3 5 6 5 3 5 6 5 </p>			

Gambar 5. Notasi Gending Dakwah Antikorupsi

Dalam lirik lagu “Gending Dakwah Antikorupsi” sebagaimana ditunjukkan Gambar 5 di atas, setidaknya terdapat beberapa kata kunci yang menjadi pesan dakwah, yakni *amar ma'ruf nahi munkar* dan antikorupsi itu sendiri. Melalui media lagu atau tembang, dakwah antikorupsi menjadi ajakan, dan dorongan untuk tidak melakukan dan atau melawan segala bentuk korupsi (Suyadi, 2020). Dakwah antikorupsi menjadi agenda mendesak mengingat selama ini peran dai dalam pencegahan korupsi masih sangat minim (Sumaryati, Suyadi, 2019). Padahal, kalangan agamawan sendiri yang terlibat korupsi cukup banyak, mulai mantan menteri agama, SDA, SHA, LHI, hingga RHZ (Suyadi, 2019). Bahkan, Rumadi (2017) menanyakan munculnya fenomena di kalangan agamawan yang sangat taat beribadah namun banyak korupsi. Selama ini pencegahan korupsi cenderung menggunakan pendekatan hukum, belum menggunakan agama sebagai upaya pencegahan korupsi (Suyadi, Sumaryati, Dwi Hastuti, Yusmaliana, 2019). Oleh karena itu, materi utama dakwah antikorupsi adalah bentuk-bentuk korupsi itu sendiri dan pandangannya dalam agama Islam.

3.3. Pelatihan dan Pendampingan Dakwah Antikorupsi

“Gending Dakwah Antikorupsi” sebagaimana ditunjukkan Gambar 6. merupakan rekacipta hasil kolaborasi tim pengabdian dengan kelompok mitra Paguyuban Mubalig Prenggan. Gending inilah yang menjadi bahan latihan dakwah kultural Paguyuban Mubalig Prenggan. Uji coba latihan dilakukan selama satu bulan setiap hari Minggu sepanjang bulan April 2021. Jika uji coba ini tidak terjadi kluster Covid-19 maka latihan akan dilanjutkan secara terus-menerus sepanjang tahun. Latihan gending dakwah dilaksanakan di Balai Ajengan Kelurahan Prenggan Kotagede Yogyakarta. Latihan dipandu langsung oleh ketua bidang karawitan, yakni Bapak Sukarjiono.



Gambar 6. Latihan karawitan Gending Dakwah Antikorupsi

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa jumlah personalia grup seni karawitan yang sekaligus anggota Paguyuban Mubalig Prenggan adalah 25 dai berusia 40-60 tahun. Mengingat kelurahan Prenggan masuk zona kuning dan pandemi Covid-19 belum sepenuhnya dapat dikendalikan, maka proses latihan dakwah kultural antikorupsi tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat yang diketahui secara resmi oleh Satgas Covid-19 Kecamatan Kotagede Yogyakarta.

Dalam hal ini, SK (Ketua bidang seni dan budaya Paguyuban Mubalig Prenggan) menyatakan:

“Karena selama Covid-19 yang telah berlangsung satu tahun lebih tidak latihan, sedangkan gending baru yang harus kami kuasai, maka kita agendakan latihan sebanyak 4 kali untuk bisa melantunkan “Gending Dakwah Antikorupsi”. Agar tidak disalahkan, kami akan lapor kepada Satgas Covid-19 Kecamatan Kotagede Yogyakarta agar diizinkan secara resmi. Setelah 4 kali latihan dan gending telah dikuasai, dapat dipentaskan secara virtual dalam acara dakwah secara kultural antikorupsi berbasis kearifan lokal seni karawitan.”

Pernyataan ketua bidang kesenian Paguyuban Mubalig Prenggan di atas menunjukkan bahwa Program Pengabdian Masyarakat dalam bentuk pelatihan dakwah antikorupsi di masa pandemi Covid-19 menjadi momentum bagi kebangkitan atau hidupnya kembali seni karawitan di lingkungan Paguyuban Mubalig Prenggan.

Pada hari ahad tanggal 2 Mei, pentas dakwah kultural berbasis kearifan lokal seni karawitan dilaksanakan secara virtual menggunakan *zoom meeting LIVE* dari Balai Kajengan Kelurahan Prenggan Kotagede Yogyakarta. Gambar 7. menunjukkan dokumentasi pentas dakwah kultural antikorupsi berbasis kearifan lokal seni karawitan tersebut.



Gambar 7. Undangan dan pelaksanaan mengikuti pentas dakwah kultural antikorupsi berbasis kearifan lokal seni karawitan 2 Mei 2021

Gambar 7 menunjukkan dokumentasi pentas dakwah kultural antikorupsi berbasis kearifan lokal seni karawitan secara virtual yang dilaksanakan menggunakan *zoom meeting*, disiarkan secara langsung dari Balai Kajengan Kelurahan Prenggan, Kemantren Kotagede Yogyakarta. Kesuksesan pentas dakwah virtual di atas memperkuat teori media dakwah secara *online*, *zoom meeting* dan *youtube* (Pratama, Azman, Kassymova, & Duisenbayeva, 2020) yang menunjukkan bahwa di masa pandemi Covid-19 berbagai media tersebut terbukti efektif digunakan dalam berbagai kepentingan, termasuk dakwah. Bahkan, mulai bermunculan para *yotuber* dari kalangan dai yang memperoleh subscribers tinggi dalam waktu singkat (Kusumah, 2021). Sedangkan media yang lain, seperti *facebook*, *instagram*, *twitter*, *google meeting* serta media internet lainnya lebih banyak digunakan oleh anak dan remaja usia sekolah sebagai *platform* pembelajaran daring (Hakim & Aziz, 2020). Aplikasi *zoom* adalah aplikasi yang paling banyak digunakan para dai sebagai media dakwah karena dapat melibatkan banyak jemaah, bahkan dengan aplikasi ini para dai dapat melakukan tanya jawab dengan mudah (Hidayah, 2020). Pengabdian masyarakat yang dilakukan Dewi dan Putra menunjukkan bahwa dakwah *online* (e-dakwah) di masa pandemi Covid-19 menggunakan aplikasi *zoom* sangat efektif dalam menyebarkan syiar agama Islam di masa pandemi Covid-19. Lebih dari itu, e-dakwah juga menjadi sarana yang tepat untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 agar tidak terjadi klaster baru di tempat ibadah (Dewi & Putra, 2020). Dengan demikian, dakwah virtual di masa pandemi Covid-19 (termasuk dakwah antikorupsi) berpotensi lebih efektif karena jangkauannya yang lebih luas dan media yang lebih menarik.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil, pembahasan dan dampak program pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan setiap Ahad mulai 4 April hingga 2 Mei menunjukkan adanya tiga tingkat pemberdayaan mitra. Pertama, hidupnya kembali seni karawitan yang selama Covid-19 mati suri. Dengan penerapan protokol kesehatan paguyuban Mubalig Prenggan mampu menghidupkan jiwa seninya. Kedua, kepemilikan “Gending Dakwah Antikorupsi” yang sebelumnya tidak ada. “Gending Dakwah Antikorupsi” menjadi materi baru dalam setiap latihan seni karawitan. Ketiga, Mitra Paguyuban Mubalig Prenggan kini memiliki keterampilan dakwah virtual meskipun pendekatannya kultural. Selama ini dakwah dilakukan secara konvensional dengan mengundang kerumunan masa, namun sejak dilaksanakannya pengabdian ini dakwah

dapat dilakukan secara virtual sehingga aman dari Covid-19. Ketiga, tingkat pemberdayaan mitra Paguyuban Mubalig Prenggan tersebut akan tumbuh menjadi gerakan antikorupsi berbasis seni yang dimobilisasi oleh PRM, jika dilakukan secara terus-menerus secara berkelanjutan.

Paguyuban Mubalig Prenggan yang beranggotakan para dai antikorupsi merupakan fenomena unik yang sulit dicari padanannya di Indonesia. Keberadaan mereka sangat strategis untuk mencegah korupsi dana Covid-19 yang berimplikasi langsung terhadap meningkatnya jumlah kematian. Korupsi dana Covid-19 yang merajalela di semua lapisan mulai dari tingkat desa, kabupaten hingga kementerian membutuhkan peran serta aktif semua elemen masyarakat, terlebih pagi para dai. Oleh karena itu, Paguyuban Mubalig Prenggan dapat dijadikan *role model* (prototipe) pengembangan dai-dai di tempat lain agar memiliki kepedulian terhadap pencegahan korupsi. Di sisi lain, pelatihan dakwah kultural melalui seni karawitan telah mengubah wajah dakwah Muhammadiyah yang semula modernis dan reformis yang cenderung anti-tradisi menjadi lebih adaptif terhadap kearifan lokal. Penciptaan Gending Dakwah Antikorupsi menjadikan syiar Islam lebih ramah dan indah sehingga memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang lebih luas.

Hidupnya kegiatan dakwah kultural secara virtual yang salah satu misinya adalah pencegahan korupsi telah menjadi momen kebangkitan Paguyuban Mubalig Prenggan yang selama pandemi Covid-19 mati suri. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, ternyata dakwah kultural secara virtual lebih banyak menjangkau masyarakat luas dari pada dakwah konvensional. Terlebih lagi, dakwah kultural secara virtual jauh lebih hemat dan efektif dari pada dakwah konvensional. Oleh karena itu, pencegahan korupsi melalui dakwah kultural secara virtual perlu menjadi agenda prioritas semua dai di seluruh Indonesia.

Terlepas dari keberhasilan dakwah kultural antikorupsi secara virtual, keterbatasan pengabdian masyarakat baru mengangkat satu kelompok mitra di satu desa, yakni Paguyuban Mubalig Prenggan. Paguyuban Mubalig Prenggan terkesan “sendirian” dalam pencegahan korupsi di masa pandemi Covid-19. Padahal, pencegahan korupsi perlu pendekatan agama Islam dan kearifan lokal secara lebih luas. Oleh karena itu, Pengabdian Masyarakat ini merekomendasikan untuk mengembangkan paguyuban-paguyuban mubalig lainnya agar memiliki kepedulian terhadap pencegahan korupsi, salah satunya melalui dakwah kultural secara virtual. Semakin banyak paguyuban mubalig yang mengampanyekan nilai-nilai antikorupsi, semakin meningkatkan indeks persepsi korupsi di Indonesia.

Acknowledgement

Tim Pengabdian, mengucapkan terimakasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang telah mendanai Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi Skema Multi Tahun ini secara penuh. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada LPPM Universitas Ahmad Dahlan yang telah mendukung terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Kelurahan Prenggan, Kemantren Kotagede, Kotamadya Yogyakarta, khususnya Paguyuban Mubalig Prenggan sebagai mitra pengabdian masyarakat ini.

Daftar Pustaka

- Aardema, F. (2020). Covid-19, Obsessive-Compulsive Disorder And Invisible Life Forms That Threaten The Self. *Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders*, 26(April), 100558. <https://doi.org/10.1016/j.jocrd.2020.100558>
- Aini, N. (2020, April). Wakil Menkes Guatemala Diduga Korupsi Dana Covid-19. *Republika.co.id*, hal. 3.
- Aji, A. M., & Habibaty, D. M. (2020). Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 Sebagai Langkah Antisipatif dan Proaktif Persebaran Virus Corona Di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 7(8), 673–686. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i8.17059>
- Alim, H. (2016). *Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi*. (H. Alim, Ed.). Jakarta: Lakpesdam-PBNU.
- Aula, S. K. N. (2020). Peran Tokoh Agama dalam Memutus Rantai Pandemi Covid-19 di Media Online Indonesia. *Living Islam: Journal of Islamic Discourses*, 3(1), 125–148. <https://doi.org/10.14421/lijid.v3i1.3107>
- Basit, A. (2020). The Covid-19 Pandemic: An Opportunity for Terrorist Groups? *Counter Terrorist Trends and Analyses*, 12(3), 7–12. <https://doi.org/10.19181.1.onwed.15jul2020.06:27:10UTC>
- Baum, F. E. (2016). Power and glory: applying participatory action research in public health. *Gaceta Sanitaria*, 30(6), 405–407. <https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2016.05.014>
- Bonaparta, G. L. (2020). Korupsi Kebijakan Hukum di Masa Pandemi. In *Seminar Online Potensi Korupsi Kebijakan Hukum di Masa pandemi* (hal. 4). Semarang: Pusat Studi Pendidikan Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Budi Santoso, I. (2018). Ruang Pertunjukan Musik Karawitan (Gamelan Jawa). *Nuansa Journal of Arts and Design*, 1(2), 80–93.
- Burhani, A. N. (2020). Comparing Tablighi Jamaat and Muhammadiyah Responses to COVID-19. *ISEAS Perspective*, 75(2020), 1–10.
- Chevalier, D. J. B. (2019). *Participatory Action Research: Theory and Methods for Engaged Inquiry*. New York: Routledge.
- Dahlan, M., Baharun, H., Sukri, I., Nurul, U., Probolinggo, J., & Timur, J. (2020). Respons Jamaah Tabligh Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Covid-19. *Qiyas*, 5(1), 53–69.
- Dewi, N. K., & Putra, A. S. (2020). Efektifitas E-Dakwah dengan Menggunakan Aplikasi Zoom di Masa Pandemi Corona Virus (COVID 19). In *Prosiding Seminar Nasional Kahuripan* (hal. 1–5). Kediri: Universitas Kahuripan Kediri.
- Djalante, R., Lassa, J., Setiamarga, D., Mahfud, C., Sudjatma, A., Indrawan, M., ... Surtiari, I. G. A. (2020). Review and Analysis of Aurrent Responses to COVID-19 in Indonesia: Period of January to March 2020. *Progress in Disaster Science*, 6(1–9), 100091. <https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2020.100091>
- Febriana, S. Z. N. N. A. (2020). The Fiqh of Disaster: The Mitigation of Covid-19 in the perspective of Islamic education-neuroscience. *International Journal of Disaster Risk Reduction, IJDRR_2020*, Article Inpress.
- Ghufron, F. (2020, Maret). Virus Corona dan Kegagapan Teologis. *Kompas*, hal. 5.
- Green, P. (2005). Disaster by Design: Corruption, Construction and Catastrophe. *British*

- Journal of Criminology*, 45(4), 528–546.
- Hakim, M. L., & Ali Aziz, M. (2020). Dakwah Da'i Nahdlatul Ulama dalam Mencegah Penyebaran Covid-19. *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)*, 20(2), 200–220.
- Hana, R. Al. (2011). Strategi Dakwah Kultural Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. *Jurnal Komunikasi Islam*, 1(2), 149–160.
- Hidayah. (2020). Gerakan Dakwah Da'i dalam Menghadapi New Normal di Kota Medan. *Al-Munqidz*, 9(1), 45–58.
- Karsona, A. M. (211M). Pengertian Korupsi. In *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi* (hal. 23). Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Kindon, S., & Pain, M. K. R. (2007). Participatory Action Research: origins, approaches and methods. In M. K. Sara Kindon, Rachel Pain (Ed.), *Participatory Action Research Approaches and Methods: Connecting people, participation and place* (hal. 41–48). USA and Canada: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203933671-17>
- KPK. (2006). *Memahami Untuk Membasmi*. Jakarta: KPK.
- Kusumah, M. W. (2021). Konvergensi Media Dakwah Di Masa Pandemi Covid 19. In *Dakwah di Masa Pandemi COvid-19* (hal. 1–13).
- Mietzner, M. (2020). Populist Anti-- Scientism, Religious Polarisation, and Institutionalised Corruption: How Indonesia's Democratic Decline Shaped Its COVID-19 Response. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 39(2), 227–249. <https://doi.org/10.1177/1868103420935561>
- Millah, I. A. (2020). Penanggulangan Kejahatan di Masa Pandemi Covid-19 (Dalam Perspektif Kriminologi dan Viktimologi). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, 6(2), 497–513.
- Monardo, D. (2021). Peta Sebaran COVID-19 Indonesia.
- Morales, M. P. E. (2016). Participatory action research (PAR) cum action research (AR) in teacher professional development: A literature review. *International Journal of Research in Education and Science*, 2(1), 156–165. <https://doi.org/10.21890/ijres.01395>
- Muhammadiyah, M. T. dan T. P. P. (2006). *Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah*. Jakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Muhammadiyah, M. tarjih dan T. P. P. (2018). *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah 3*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Muhammadiyah, P. P. (2004). *Dakwah Kultural Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Mustakim, M. (2013). Wawasan Al-Quran tentang Pendidikan Anti Korupsi. *Jurnal Ilmu Tarbiyah "At-Tajdid,"* 2(1).
- Nownes, A. (2017). *Lobbying: The preconditions of an anti-corruption promise*. *Anti-Corruption Resource Centre* (Vol. 4). Australia.
- Omar, T., Hassan, M., & Hossain, N. (2021). The moral and political economy of the pandemic in Bangladesh: Weak states and strong societies during Covid-19. *World Development*, 137(May 2020), 105216. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105216>
- Pratama, H., Azman, M. N. A., Kassymova, G. K., & Duisenbayeva, S. S. (2020). The Trend in Using Online Meeting Applications for Learning During the Period of Pandemic COVID-19: A Literature Review. *Journal of Innovation in Educational and Cultural Research*, 1(2), 58–68.

- <https://doi.org/10.46843/jiecr.v1i2.15>
- QC, I. F. (2020). COVID-19: Fear, quackery, false representations and the law. *International Journal of Law and Psychiatry*, 72(May), 101611. <https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2020.101611>
- Rumadi. (2017). Taat Beribadah Tetapi Banyak Korupsi.
- Rusqiyati, E. A. (2019, September). Prenggan dan Bener Jadi Percontohan Kampung Koperasi di Yogyakarta. *AntaraYogya*, hal. 5.
- Saefi, M., Fauzi, A., Kristiana, E., Cahya, W., Muchson, M., Setiawan, M. E., ... Ramadhani, M. (2020). Survey data of COVID-19 related knowledge, attitude, and practices among Indonesian undergraduate students. *Data in Brie*, 31, 1-10. <https://doi.org/10.1016/j.dib.2020.105855>
- Sukmayadi, S. W. S. (2020). Pelatihan Da'i Antikorupsi bagi Mubaligh-Mubalighah Terdampak Physical Distancing Akibat Pandemi. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 5(4), 1051-1064. <https://doi.org/10.30653/002.202054.522>
- Pelatihan
- Sumaryati, Suyadi, D. H. (2019). *Pendidikan Antikorupsi dalam Keluarga, Sekolah dan Masyarakat*. Yogyakarta: UAD Press.
- Suparto, S. (2009). Dakwah Kultural Muhammadiyah Antara Pembaruan dan Pembauran. *el-Harakah*, 11(2), 155-171. <https://doi.org/10.18860/el.v0i0.430>
- Suryantoro. (2018). Kampung Wisata Prenggan.
- Suyadi. (2020). *Profil Da'i Anti Korupsi: Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi Pada Kelompok Sasaran Paguyuban Mubaligh Desa Antikorupsi Kelurahan Prenggan Kotagede Yogyakarta*. Yogyakarta: UAD Press.
- Suyadi, Sumaryati, Dwi Hastuti, Desfa Yusmaliana, R. D. R. M. (2019). Constitutional Piety: The Integration of Anti-Corruption Education into Islamic Religious Learning Based on Neuroscience. *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6(1), 38-46. <https://doi.org/10.18860/jpai.v6i1.8307>
- Suyadi, Waharjani, Sumaryati, Diyan Faturrahman, A. (2020). Pelatihan da'i antikorupsi di tengah pandemi Covid-19 bagi paguyuban mubaligh dan Pimpinan Ranting Muhammadiyah/Aisyiyah (PRM/ PRA) desa antikorupsi Kelurahan Prenggan Kotagede Yogyakarta. In *Seminar Nasional Hasil Pengabdian kepada Masyarakat* (hal. 194-198). Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan.
- Suyadi, S. (2019). Integration of Anti-Corruption Education (PAK) In Islamic Religious Education (PAI) With Neuroscience Approach (Multi-Case Study in Brain Friendly PAUD: I Sleman Kindergarten Yogyakarta). *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 12(2), 307-330. <https://doi.org/10.18326/INFSL3.V12I2.307-330>
- Suyatmoko, W. (2021). *Peluncuran Indeks Persepsi Korupsi 2020: Korupsi dan COVID-19 Memperburuk Kemunduran Demokrasi*. Jakarta.
- Umam, M. H. (2013). Pandangan Islam tentang Korupsi. *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, 3, 462-482.
- Umar. (2017). Strategi Dakwah Kultural Muhammadiyah pada Ritual Adat Mappogau Hanua Masyarakat Karampuang Sinjai. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 13(2), 204-239. <https://doi.org/10.18196/aiijis.2017.0073.204-239>
- Whyte, W. F. (1991). *Participatory Action Research*. Sage Publication. United Kingdom. <https://doi.org/10.3998/mij.15031809.0001.312>
- Wijaya, S. H. B. (2020). *Fatwa Keagamaan dan Polemic Social Distancing*. (D. haryadi & A.

S. Santoso, Ed.), *Covid-19 dalam Ragam Tinjauan Perspektif*. Yogyakarta: MBridge Press.

Wijaya, Y. (2014). Constructing an Anti-Corruption Theology. *Exchange*, 43(1), 221-236. <https://doi.org/10.1163/1572543X-12341325>



This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License
